BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Pemberian *legal standing* kepada rakyat sebagai pemohon perkara pembubaran partai politik sangat urgen mengingat pelaksanaan kedaulatan rakyat dan prinsip negara hukum sepenuhnya berada di tangan rakyat sesuai dengan apa yang diamanatkan dalam UUD NRI 1945 bahwa "kedaulatan berada di tangan Rakyat". Perluasan permohonan dalam aspek "pemohon" pembubaran partai politik menjadi suatu hal yang sangat penting untuk dipertimbangkan dalam upaya mewujudkan sistem yang lebih demokratis dan menjunjung nilai-nilai kedaulatan rakyat. Saat ini Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi tersebut haruslah diperluas dengan menjadikan rakyat sebagai pemohon dalam usulan pembubaran partai politik, masyarakat memiliki hak dan peran besar terhadap perkembangan perpolitikan di Indonesia.
2. Perluasan *legal standing* pemohon dalam pembubaran partai politik diberikan kepada masyarakat. Masyarakat yang dimaksud harus melalui prosedur *class action* (gugatan perwakilan). Pengaturan pengajuan permohonan pembubaran partai politik oleh masyarakat *class action* (gugatan perwakilan) kepada Mahkamah Konstitusi harus memenuhi prosedural*class action.*

5.2 Saran

Adapun saran yang dapat peneliti berikan terkait dengan penelitian tentang urgensi perluasan *legal standing* pemohon dalam pembubaran partai politik oleh Mahkamah Konstitusi adalah:

1. Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) diharapkan agar segera merevisi Pasal 68 Undang-Undang Mahkamah Kostitusi beserta penjelasannya dengan mengakomodir perseorangan atau kelompok masyarakat sebagai pemohon perkara usul pembubaran partai politik, dan bagi masyarakat agar lebih proaktif dalam melakukan pengawasan terhadap partai politik.
2. Rumusan kalimat Pasal 68 ayat (2) diberikan penafsiran yang lebih tegas yakni untuk dapat membubarkan partai politik, pemohon wajib menguraikan dengan jelas dalam permohonannya tentang ideologi, asas, tujuan, program, dan kegiatan partai politik yang bersangkutan, yang dianggap selain bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia juga bertentangan dengan Undang-Undang lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

Anwar C. (2011). *Teori dan Hukum Konstitusi, cetakan kedua,* Malang: Intrans Publishing.

Harjono, (2008), *Konstitusi sebagai Rumah Bangsa Pemikiran Hukum,* Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.

H. Endang Saifuddin Anshari, (2004), *Wawasan Islam: Pokok-Pokok Pikiran tentang Paradigma dan Sistem Islam*, Jakarta: Gema Insani.

I Dewa Gede Palguna, (2013), *Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complaint) Upaya Hukum terhadap Pelanggaran Hak-Hak Konstitusional Warga Negara,* Jakarta: Sinar Grafik.

Inu Kencana & Azhri (2010), *Sistem Politik Indonesia*, cetakan ke-6, Bandung: PT. Refika Aditama.

Jimly Asshiddiqie, (1995), *Islam dan Kedaulatan Rakyat,* Jakarta: Gema Insani Pers.

Jimly Asshiddiqie, (2005), *Kemerdekaan Berserikat, Pembubaran Partai Politik dan Mahkamah Konstitusi,* Jakarta: Konstitusi Press.

Jimly Asshiddiqie, (2010), *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta: PT. Graha Grafindo Persada.

Khelda Ayunita, & Abd. Rais Asman, (2016), *Hukum Tata Negara Indonesia,* Jakarta: Mitra Wacana Media.

Mahkamah Konstitusi, (2010), *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, cetakan pertama, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI.

Maruar Siahaan, (2015). *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Cetakan Ketiga, Jakarta: Sinar Grafika.

Miriam Budiarjo, (1982), *Partisipasi dan Partai Politik: Sebuah Bunga Rampai*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Muslim Mufti, (2013), *Teori-Teori Politik*, Bandung: Pusaka Setia Bandung.

Muchammad Ali Safa'at, (2011), *Pembubaran Partai Politik: Pengaturan dan Praktik Pembubaran Partai dalam Pergulatan Republik*, Jakarta: Rajawali Pers.

Novendri M. Nggilu, (2014), *Hukum dan Teori Konstitusi (Perubahan Konstitusi yang Partisipatif dan Populis),*Yogyakarta: UII Press.

P. Anthonius Sitepu, (2012), *Teori-teori Politik*, Yogyakarta: Graha Ilmu.

Petter Mahmud Marzuki, (2013), *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Sudikno Mertokusumo, (1981), *Hukum Acara Perdata Indonesia*, cetakan ketiga, Yogyakarta: Liberty.

Suharsini Arikunto, (2006), *Prosedur Penelitian: Suatu pendekatan Praktik*, Jakarta: PT. Rineka Cipta.

Susanti Adi Nugroho, (2010), *Class Action dan Perbandingannya dengan Negara lain*, Jakarta: Prenada Media Group.

Soetandyo Wignjososoebroto, (2013), *Hukum Konsep dan Metode (edisi cetakan pertama)*, Jakarta: Setara Press.

Soimin & Mashuriyanto (2013). *Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, cetakan pertama, Yogyakarta: UII Press.

Tim Mata Kuliah Ilmu Negara FH UI, (2014), *Ilmu Negara*, edisi revisi, Depok: Penerbit FH UI.

B. Jurnal

Allan F.G Wardhana & Harry Setya Nugraha, "*Pemberian Legal Standing kepada Perseorangan atau Kelompok Masyarakat dalam Usul Pembubaran Partai Politik*", Jurnal Ius Quia Iustum Nomor 4 Volume 20, Oktober 2013

Moh. Saleh, *Akibat Hukum Pembubaran Partai Politik oleh Mahkamah Konstitusi*, Jurnal Konstitusi kerjasama antara Mahkamah Konstitusi dengan Pusat Kajian Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya, Volume I Nomor 1, November 2011.

Nike K. Rumokoy *Kedaulatan dan Kekuasaan dalam UUD 1945 dalam Pembentukan Hukum di Indonesia*, Jurnal Hukum Unsrat Volume I. XVII/ No. 1 (April-Juni 2009).

Rifandy Ritonga, *"Pembubaan Parrtai Politik Terhadap Sistem Demokrasi di Indonesia"*, Jurnal Pranata Hukum, Volume 10. Nomor 2 Juli 2016.

Widayati, *"Pembubaran Partai Politik Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*", Jurnal Hukum Universitas Islam Sultan Agung, Volume. XXVI, Nomor. 2, Agustus 2011.

Zulkarnain Ridlwan, *Cita Demokrasi Indonesia dalam Politik Hukum Pengawan Dewan Perwakilan Rakyat terhadap Pemerintah*, Jurnal Konstitusi, Volume 12 Nomor 2, Juni 2015.

C. Website

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Lembaga Pengawal Konstitusi*,www.mahkamahkonstitusi.go.id,

Pengertian Kedaulatan Rakyat, *http://www.pengertianahli.com/2013/09/pengertiankedaulatanrakyat.html*,

Laporan Harian Perkembangan Pengawasan, Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum oleh Bawaslu RI, www.bawaslu.go.id

D. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Jo. Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2011.

Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2008 Jo. Undang-Undang RI Nomor2 Tahun 2011.

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 12 Tahun 2008.

E. Lain-lain

Muchamad Ali Safa'at, *"Pembubaran Partai Politik di Indonesia (Analisis Pengaturan Hukum dan Praktik Pembubaran Partai Politik 1959-2004",* (disertasi Universitas Indonesia, Jakarta, 2009.)

Legal Development Fakulty, Emerson Yuntho S.H, *Class Action* sebuah Pengantar, (Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, 2007